



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PERUSAHAAN UMUM
LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA

NOMOR: 483/ **8** /DISKOMINFO/2018

NOMOR: **024** / MOU/DIR-AP/II/2018

TENTANG
PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
MELALUI PORTAL BERITA LKBN ANTARA

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (06 - 03 - 2018), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,
S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa

Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. MEIDYATAMA
SURYODININGRAT

: Direktur Utama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, berkedudukan di Wisma ANTARA Lantai 19 Jalan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia Nomor: SK-45/MBU/03/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Perum LKBN ANTARA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara, sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2007 merupakan Perusahaan yang menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyelenggaraan kegiatan peliputan dan/atau penyebaran informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan, penyediaan jasa berita, foto jurnalistik, audio visual, multimedia, penyediaan pendidikan jurnalistik, pendidikan multimedia, penyelenggaraan media elektronik, penerbitan dan percetakan serta kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Portal Berita Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan penyebarluasan informasi dan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melalui Portal Berita Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Wilayah Bangka Belitung www.babel.antaranews.com.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah agar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan informasi dan edukasi berkelanjutan tentang program dan kebijakan pembangunan serta kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga memperoleh pemahaman dan dukungan

publik yang akhirnya akan menghasilkan suatu kerangka pendapat umum positif tentang kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah penyebarluasan informasi dan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melalui Portal Berita Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Wilayah Bangka Belitung www.babel.antaranews.com.
- (2) Ruang Lingkup dari Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. memuat berita rilis dari kontributor Pranata Humas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. pelatihan jurnalistik bagi Pranata Humas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. pemasangan *banner*; dan
 - d. liputan khusus.

PASAL 3

BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan kewenangannya.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah ini yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) berkas diberi paraf koordinasi dan 2 (dua) berkas di atas kertas bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr.H.ERZALDI ROSMAN,SE,MM

PIHAK KEDUA

DIREKTUR UTAMA

PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA
KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA,



MEIDYATAMA SURYODININGRAT